

PERANAN SEKOLAH RUMAH TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Wartomo*

UPBJJ UT Yogyakarta

Diterima: 1 November 2018. Disetujui: 8 Desember 2018. Dipublikasikan: Januari 2019

Abstrak

Pendewasaan anak menjadi berkembang sempurna dapat ditempuh melalui lembaga pendidikan formal. Dengan demikian, perlu lembaga yang lain, sebagai lembaga alternatif, termasuk Sekolah Rumah. Hal ini dapat dikembangkan sebagai lembaga alternatif peningkatan mutu pendidikan. Sekolah Rumah secara formal sah, karena berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni jalur pendidikan informal, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 129 Tahun 2014, tentang Sekolah Rumah. Sedangkan bentuk Sekolah Rumah adalah : (1) Sekolah Rumah Tinggal, (2) Sekolah Rumah Majemuk, dan (3) Sekolah Rumah Komunitas. Sekolah Rumah dapat menentukan sendiri guru yang diinginkan sesuai tujuan pendirian Sekolah Rumah. Juga sistem pembelajaran lebih cenderung sistem individual dan kelompok kecil. Guru yang profesional dan dapat mengenal secara psikologis bakat, minat, dan kemampuan siswa, serta sistem pembelajaran individual atau kelompok kecil lebih dapat menjamin kesempatan dan kemungkinan keberhasilan pendidikan yang bermutu dapat tercapai. Disarankan orang tua dalam menentukan guru, betul-betul berdasarkan profesionalitasnya dalam pembelajaran, dan menggunakan sistem individual, yang lebih memperhatikan dan memberi kesempatan yang luas bagi siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya.

Kata Kunci : Sekolah Rumah, Pendidikan, Mutu

Abstract

Childhood maturation can develop perfectly can be taken through formal education institutions. Thus, other institutions need to be, as alternative institutions, including Home Schools. This can be developed as an alternative institution to improve education quality. Home School is formally valid, because based on Republic of Indonesia Law Number 20 of 2003, concerning the National Education System, namely the informal education pathway, and based on the Republic of Indonesia Minister of Education and Culture Regulation Number 129 of 2014, concerning Home Schools. While the form of Home School is: (1) Home School, (2) Compound Home School, and (3) Community Home School. Home Schools can determine the desired teacher themselves according to the purpose of establishing a Home School. Also the learning system tends to be individual and small group systems. Professional teachers who can know psychologically the talents, interests, and abilities of students, as well as individual or small group learning systems can better guarantee opportunities and the possibility of success in quality education can be achieved. Parents are advised to determine the teacher, really based on their professionalism in learning, and using individual systems, which pay more attention and provide broad opportunities for students to develop their talents, interests, and abilities.

Keywords: Home School, Education, Quality

*Alamat Korespondensi
UPBJJ UT Yogyakarta
wartomo@ut.ac.id

PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (2015) disebutkan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Begitu sangat strategisnya peranan anak di masa depan, maka tantangan keluarga kian berat. Di sisi lain, tuntutan agar keluarga menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, makin besar (Harian KOMPAS, 2 November 2018 : 13). Keluarga Indonesia menghadapi turbulensi. Di tengah tuntutan menghadirkan generasi bermutu, tantangan yang dihadapi keluarga kian kompleks. Namun kehadiran negara dalam pembangunan keluarga jauh dari optimal.

Kasus kekerasan, tawuran, perceraian, pernikahan intoleransi, dan korupsi, hulu persoalan-persoalan tersebut ada dalam keluarga (Harian KOMPAS, 2 November 2018 : 13). Angka kriminalitas atau tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur di Gunung Kidul dan Bantul, cukup memprihatin. Selama 2014, tercatat ada 135 anak di bawah umur yang tersangkut kasus hukum. Dari 135 anak tersebut pelaku tindak pidana anak sejumlah 102 orang (Harian Tribun Yogya, 8 Januari 2015 : 6).

Untuk mengatasi kasus-kasus terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, pemerintah berupaya membuat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 3 dicantumkan Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (2003).

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan dan hasil pendidikan di sekolah belum dapat mencapai tujuan tersebut. Pembangunan sumber daya manusia sebuah bangsa melalui sekolah yang bermutu belum terwujud. Kualitas pendidikan di Indonesia termasuk terendah di dunia (Tjipto Subadi, 2018). Dalam hasil penelitian disebutkan 146.052 SD di Indonesia hanya ada 8 SD yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program. Hal ini juga disebabkan kualitas guru rendah. Di SD hanya 21,07 persen guru yang layak mengajar (Tjipto Subadi, 2018).

Di sisi lain juga terjadi tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap siswa sekolah dasar. Dan juga keamanan siswa pada pergi dan pulang sekolah juga menjadi keprihatinan tersendiri. Termasuk kadar kesehatan makanan yang dikonsumsi siswa di sekolah, termasuk rendah, bahkan ada yang membahayakan keselamatan siswa atau anak. Penculikan anak juga kadang mengancam keselamatan anak.

Dasar pembangunan sumber daya manusia sebuah bangsa, termasuk pembentukan karakter, ada dalam keluarga-keluarga jadi lembaga pendidikan pertama dan utama anak, karena sebagian besar hidup anak di keluarga, bukan di lembaga pendidikan formal (Harian KOMPAS, 2 November 2018 : 13). Untuk mewujudkan hal tersebut, dan mengatasi lingkungan sekolah yang tidak kondusif, dan untuk lebih menekankan pendidikan agama atau moral, dan ketidaksetujuan dengan pengajaran akademik di sekolah negeri ataupun swasta, maka orang tua lebih memilih mendirikan Sekolah Rumah (homeschooling), yakni jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang dilaksanakan di rumah, di bawah pengarah orang tua, dan tidak dilaksanakan di tempat formal seperti sekolah negeri atau swasta, atau di institusi pendidikan lainnya dengan model kegiatan

belajar terstruktur dan kolektif (Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/sekolah_rumah)

PEMBAHASAN

Sejarah Sekolah Rumah

Sejarah munculnya Sekolah Rumah (homeschooling), sebagai pemicu faktor lahirnya lembaga alternatif yang pertama. Filosofi berdirinya sekolah rumah adalah manusia pada dasarnya makhluk belajar dan senang belajar. Namun sistem pendidikan di sekolah formal, memicu ketidakpuasan, maka timbul dan tumbuhlah sekolah rumah (homeschooling) tersebut (Home Schooling 400. t.th). Di Indonesia baru beberapa lembaga yang menyelenggarakan home schooling seperti Moring Star Academy, yang berdiri tahun 2002, dengan tujuan selain memberikan edukasi yang bertaraf internasional juga membentuk karakter siswa.

Saat ini, perkembangan Sekolah Rumah (homeschooling) di Indonesia dipengaruhi oleh akses terhadap informasi yang semakin terbuka dan membuat para orang tua memiliki semakin banyak pilihan untuk pendidikan anaknya. Di negeri Indonesia, konsep sekolah rumah sudah diterapkan lama oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia, antara lain pondok-pondok pesantren, para Kiai secara khusus telah mendidik anak-anaknya sendiri, karena merasa lebih mengena dan puas dapat mengajarkan ilmu pada putra-putranya sendiri, daripada sekedar mempercayakan kepada orang lain (Home Schooling 400, t.th).

Tokoh-tokoh terkenal, seperti KH. Agus Salim, Ki Hadjar Dewantara, dan Buya Hamka juga mengembangkan cara belajar dengan sistem persekolahan di rumah. Metode ini dijalankan bukan hanya sekedar anak didik lulus ujian kemudian mendapat ijazah, namun agar lebih mencintai dan punya semangat yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang dipelajarinya.

Pada saat sekarang, di Indonesia sudah berdiri beberapa sekolah rumah dan

sangat terkenal, yakni antara lain (1) Kak Seto Homeschooling, (2) Primagama Homeschooling, (3) Sinergia Homeschooling, (4) Fikat Homeschooling, dan (5) Kasih Anugerah Homeschooling. Sekolah Rumah tersebut juga menyediakan ekstrakurikuler, di samping pendidikan sesuai kurikulum. Ada juga yang menekankan nilai kepemimpinan, agama, dan enterpreneur. Tipe sekolah rumah juga ada beberapa macam, antara lain ada Sekolah Rumah Tutorial, Sekolah Rumah Klasikal, dan Sekolah Rumah Mandiri (Kumparan Style, 2017).

Dasar Hukum Sekolah Rumah

Mengenai legalias Sekolah Rumah adalah yang pertama Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada pasal 13 ayat (1) disebutkan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal, yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pada pasal 27 disebutkan sebagai berikut : (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, (2) Hasil pendidikannya diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003). Hal ini membuktikan bahwa Sekolah Rumah tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.

Lebih khusus lagi pengaturan Sekolah Rumah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 129 Tahun 2014, tentang Sekolah Rumah. Pada pasal 1 ayat 4, disebutkan sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain, dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.

Pada pasal 2 Peraturan Menteri tersebut diupayakan tujuan diselenggarakan Sekolah Rumah, adalah sebagai berikut : (a) Pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang menentukan pendidikan anaknya melalui sekolah rumah, (b) Melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan, dan (c) Pemenuhan layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dengan mengutamakan untuk menumbuhkan dan menerapkan kemandirian dalam belajar, yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk pembelajaran mandiri dimana pembelajaran dapat berlangsung di rumah atau tempat-tempat lain dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 129 Tahun 2014).

Dari peraturan-peraturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan homeschooling (Sekolah Rumah) diakui pemerintah dan bersifat legal di Indonesia. Anak yang menganut sistem pendidikan homeschooling (sekolah rumah) juga berhak mendapatkan kesempatan mengikuti ujian dan memperoleh ijazah dari Kemendiknas, layaknya siswa sekolah formal (Listyani Wahyuningsih, 2017). Dengan berbekal ijazah tersebut, maka anak mendapat jaminan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bentuk Sekolah Rumah

Bentuk Sekolah Rumah ada 3 (tiga) yakni Sekolah Rumah Tunggal, Sekolah Rumah Majemuk dan Sekolah Rumah Komunitas (Votes, 2008). Bentuk-bentuk Sekolah Rumah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) Sekolah Rumah Tunggal adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak tergantung dengan

keluarga lain yang menerapkan Sekolah Rumah tunggal lainnya, (2) Sekolah Rumah Majemuk, adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1(satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama, dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga, (3) Sekolah Rumah Komunitas, adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolah rumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolah rumah majemuk bagi anak-anak sekolah rumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi olahraga, musik/seni, bahasa dan lainnya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014).

Dari ketiga bentuk Sekolah Rumah tersebut yang banyak dipilih orang-orang tua adalah bentuk Sekolah Rumah Komunitas. Kelebihan Sekolah Rumah Komunitas adalah : (1) Terstruktur dan lebih lengkap untuk pendidikan akademik, pembangunan akhlak mulia, dan pencapaian hasil belajar, (2) Tersedia fasilitas pembelajaran yang lebih baik, misalnya : bengkel kerja, laboratorium alam, perpustakaan, laboratorium IPA dan Bahasa, auditorium, fasilitas olah raga dan kesenian, (3) Ruang gerak sosialisasi peserta didik lebih besar karena masing-masing bertanggung jawab untuk saling mengajar sesuai keahlian masing-masing, (5) Sesuai untuk anak usia di atas 10 (sepuluh) tahun, dan (6) Menggabungkan keluarga yang tinggal berjauhan, melalui internet dan alat komunikasi lainnya untuk tolak banding termasuk untuk standarisasi (Votes, 2008).

Sebagai tantangan yang dihadapi Sekolah Rumah Komunitas adalah : (1) Perlunya kompromi dan fleksibilitas jadwal, susana, fasilitas, dan kegiatan tertentu, yang dapat dilaksanakan bersama-sama, (2) Perlunya pengawasan yang

profesional sehingga diperlukan keahlian dalam bidang tertentu, walaupun kehadiran orang tua harus tetap ada, dan (3) Anak-anak dengan kegiatan khusus harus juga bisa menyesuaikan dengan lingkungan lainnya dan menerima perbedaan-perbedaan lainnya sebagai proses pembelajaran jati diri (Votes, 2008).

Mutu Pendidikan

Pengertian Pendidikan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi tujuan pendidikan tertera sebagai berikut untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003)a.

Pelaksanaan pendidikan ada 3 (tiga) jalur, yakni jalur pendidikan formal, non formal, dan informal, yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Mengingat tujuan pendidikan yang tertera dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, adalah sangat urgen peranannya, terutama untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Padahal sumber daya manusia sangat berperan terhadap pembangunan bangsa dan negara, maju atau mundurnya sebuah bangsa dan negara sangat tergantung mutu atau kualitas sumber daya manusianya.

Namun pada kenyataannya di Indonesia terdapat 36,4 persen dari seluruh anak Indonesia berusia lima tahun ke bawah ditemukan berada dalam kondisi keterlambatan perkembangan (Harian Kompas, 22 September 2018 : 7). Ini dapat menjadi mimpi buruk bagi Indonesia dalam mempersiapkan generasi baru di masa mendatang. Pembangunan manusia Indonesia berperan penting bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kondisi Pendidikan di Sekolah

Dalam proses pendidikan formal di sekolah yang sangat berperan adalah guru. Guru memegang peranan sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah (Harian Kompas, 20 Nopember 2018 : 10). Dengan demikian jika guru kurang mampu mengajar maka akan berdampak rendahnya mutu pendidikan.

Hasil survei membuktikan, hanya 51,2 persen peserta berusia delapan tahun yang bisa mengerjakan soal matematika dasar. Untuk golongan dewasa dari kelompok usia 18 tahun, hanya 66 persen yang bisa mengerjakan soal dari kelompok usia 28 tahun malah hanya 55 persen yang lulus ujian tersebut (Harian Kompas, 20 September 2018 : 12). Hal itu salah satu sebabnya adalah faktor guru atau pendidik. Kemampuan siswa kurang tersebut akibat guru belum memiliki pengetahuan mengenai cara mengembangkan kapasitas para siswa (Harian Kompas, 20 Nopember 2018 : 10).

Faktor guru memang sangat dominan dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Jika guru tidak mampu menyanyi, tidak mungkin berhasil baik dalam pelaksanaan pembelajaran kesenian, khususnya menyanyi. Guru yang tidak mampu dalam bidang matematika tidak mungkin berhasil baik dalam mengajar

matematika, begitu contoh seterusnya dan yang lain.

Di samping itu guru harus mampu menyampaikan bahan pembelajaran secara baik, kalau guru tidak mempunyai cara atau metode mengajar yang tepat. Begitu pula guru harus mampu memotivasi siswa dalam pembelajaran, sebab menggunakan cara memotivasi siswa, keberhasilan pembelajaran akan lebih terjamin. Guru juga harus menguasai psikologis perkembangan siswa, sehingga dapat melayani siswa secara tepat sesuai kondisi psikis siswa.

Selain faktor guru, sistem pembelajaran di sekolah menggunakan sistem klasikal. Dalam pembelajaran sistem klasikal, siswa kurang mendapat pelayanan yang optimal, sesuai kemampuan dan kondisi bakat minatnya. Juga perkembangan kemampuan siswa akan terhambat oleh kesempatan guru dalam memberi kesempatan berkembang bagi siswa, berdasarkan kemampuan, bakat, dan minatnya. Sebagian besar guru melayani siswa tidak secara individual, tetapi disamaratakan semua siswa dalam satu kelas. Kesempatan bertanya, kesempatan minta bimbingan jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran, tidak begitu banyak dimiliki siswa.

Kalau guru melayani lebih banyak siswa dan kesempatan kepada siswa yang kurang mampu, maka siswa yang mampu akan terhambat kemajuannya. Kalau guru melayani lebih besar waktu dan kesempatan kepada siswa yang pandai, maka siswa yang kurang pandai akan lebih tertinggal dari teman-temannya yang pandai. Sistem klasikal, sangat menghambat perkembangan siswa secara individual.

Dalam sistem klasikal, siswa yang mempunyai bakat pada suatu bidang tertentu, kemungkinan tidak terlayani secara baik, disebabkan guru melayani siswa lain yang mungkin juga mempunyai bakat yang berbeda dari pada siswa yang lain. Hal ini berdampak siswa berbakat tidak dapat berkembang secara optimal.

Belum lagi jika siswa mempunyai minat yang berbeda satu dengan yang lain, maka minat siswa satu dengan yang lain akan tidak dapat terlayani secara optimal.

Memang kadang-kadang guru menerapkan sistem kelompok atau individual, namun terhalang oleh waktu pertemuan yang terbatas. Memberikan kesempatan kepada masing-masing siswa, waktu yang dipergunakan tidak sedikit. Padahal waktu pembelajaran terbatas 40 atau 80 menit per pertemuan. Hal ini juga sebagai hambatan pelaksanaan pembelajaran secara kelompok terlebih secara individual. Demikian pula hasil yang diperoleh tidak akan lebih optimal.

Peranan Sekolah Rumah Terhadap Mutu Pendidikan

Kondisi Guru

Untuk Sekolah Rumah, guru pengajar dapat ditentukan oleh orang tua sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan. Orang tua bisa menentukan guru sesuai kebutuhannya. Jika anak berbakat menggambar, ingin dikembangkan, maka orang tua akan mencari guru yang mampu mengajar menggambar. Jika anak berbakat musik, maka orang tua dapat memilih guru yang mampu mengajar musik. Demikian juga orang tua yang menginginkan anaknya pandai dalam bidang agama yang dianut, maka orang tua akan melaksanakan pendidikan agama yang dibimbing orang tuanya langsung, atau mencari guru agama yang memang mampu mengajar ilmu agama.

Dalam pemilihan guru, pada Sekolah Rumah, orang tua mempunyai hak penuh untuk menentukannya, dengan mempertimbangkan kemampuan guru, profesionalitas guru, dan besar kecilnya jasa yang akan diterima guru, sesuai kekuatan dan kemampuan orang tua. Kualitas guru baik dalam penguasaan bahan maupun cara pembelajaran akan ditentukan sendiri oleh orang tua anak. Guru yang dicari juga sesuai dengan psikologis anak, sehingga guru mampu melayani secara optimal.

Dalam Sekolah Rumah, orang tua mempunyai kewenangan penuh dalam mengontrol pelaksanaan pembelajaran untuk menyesuaikan perjanjian yang telah dibuat antara orang tua dan guru. Orang tua juga punya kewajiban mempersiapkan segala sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Orang tua berhak penuh menentukan kurikulum dan media serta metode yang digunakan guru sesuai perjanjian yang sudah disepakati terlebih dahulu.

Pembelajaran Sekolah Rumah menggunakan sistem individual atau kemungkinan kelompok kecil. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran Sekolah Rumah anak mendapat kesempatan yang optimal dalam mendapatkan pelayanan dari guru. Bakat minat dan kemampuan anak dapat diketahui secara pasti oleh guru, sehingga guru dapat melayani siswa secara optimal berdasar bakat, minat, dan kemampuan siswa.

Waktu yang diperuntukan bagi pelayanan siswa, pada Sekolah Rumah lebih banyak daripada sekolah formal. Dan juga durasi waktu dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa, sehingga ada suasana nyaman bagi siswa. Kesempatan mengadakan latihan dan percobaan akan lebih besar pada Sekolah Rumah daripada sekolah formal. Siswa mendapat pelayanan dan kesempatan yang banyak pada sekolah rumah daripada sekolah formal.

Jika faktor guru dan kondisi siswa terlayani sesuai bakat, minat, dan kemampuan, maka hasil pendidikan akan meningkat mutu atau kualitasnya. Sehingga melalui Sekolah Rumah dapat ditingkatkan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan Sekolah Rumah dapat berperan meningkatkan mutu pendidikan. Pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah Sekolah Rumah dapat menentukan guru sebagaimana dikehendaki orang tua sesuai bakat, minat, dan kemampuan siswa. Dan sistem

pembelajaran Sekolah Rumah yang menggunakan sistem pembelajaran individual atau kelompok kecil akan lebih mendapat perhatian lebih bagi siswa, sesuai bakat, minat dan kemampuan. Durasi pertemuan juga disesuaikan dengan kondisi siswa dalam perhatian dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis.

Disarankan bagi orang tua yang memang cenderung melaksanakan Sekolah Rumah lebih cermat dalam memilih guru, sebab guru berperan dominan dalam kesuksesan pembelajaran. Juga guru diharapkan memperhatikan kondisi siswa, bakat, minat, dan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran Sekolah Rumah, sehingga mutu pendidikan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimius. 2015. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Mahardika.
- , 2018. *71 Juta Keluarga Butuh Intervensi*. *Harian Kompas*. Jumat, 2 Nopember 2018, hal. 13
- , 2015. *102 Anak Masuk Penjara*. *Harian Tribun Yogya*. 8 Januari 2015, hal. 6
- , 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas)*. Bandung. Penerbit : Citra Umbara
- , 2018. *Perubahan Cara Pandang Guru Jadi Kunci*. *Harian Kompas*, 29 Nopember 2018, hal. 10
- , 2018. *Pendidikan Bermutu : Penting, Pembekalan untuk Guru*. *Harian Kompas*, 20 September 2018, halm. 12
- , 2012. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah*. Salinan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Home Schooling 400. t.th. Sejarah Home Schooling.
<http://homeschooling400.blogspot.com>. Diunduh 22 Oktober 2018
- Kumparan Style. 2017. Ini 5 Homeschooling yang Bisa Jadi Alternatif Pilihan Para Orang Tua.
<http://kumparan.com>. Diunduh 22 Oktober 2018.
- Listyani Wahyuningsih. 2017. *Legalitas Homeschooling di Indonesia*.
<http://www.klikpsikolog.com>.
Diunduh 22 Oktober 2018
- Tjipto Subadi. 2018. *Kualitas Pendidikan Indonesia Rendah karena Model Pembinaan Guru Salah*. Galamedia News.
<http://www.galamedianews.com>.
Diunduh 13 Oktober 2018
- Votes. 2008. *Homeschooling di Indonesia dan Problematikanya*.
<http://percikankehidupan.wordpress.com>.
Diunduh 22 Oktober 2018.
- Wahyu Susilo. 2018. *Membaca Indeks Pembangunan Manusia untuk Indonesia*. Harian Kompas, 22 September 2018.
- Wikipedia. t.th. Sekolah Rumah.
<http://wikipedia.org/wiki/sekolahrumah1>. Diunduh 22 Oktober 2018.